



# Tersangka Korupsi Tanah Lapas Lapor ke Komnas Ham

**Achmad Mundzirin**  
Borneo Tribune, Pontianak

Tersangka kasus korupsi tanah Lapas Kelas (LK) II A yang ditetapkan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalbar, yakni Erfan Effendi, SH, Sehonoo, SH, Ismail Sulaiman, Drs. R Sudaryono Teguh Wibowo, Alfiansyah, SE dan Yohanes Sri Triswojo, SH segera melaporkan Kejati Kalbar ke Komnas Ham, guna meminta keadilan, Kamis (25/7) kemarin.

Menurut Halim P. Kesuma S, SH selaku Penasehat Hukum yang mendampingi tersangka korupsi LK II A atas nama Alfiansyah, SE, sejumlah tersangka korupsi yakni ada enam orang, akan melaporkan Kejati ke Komnas Ham, guna menuntut keadilan, lantaran dalam proses hukuman yang dilakukan oleh pihak Kejati, dinilai begitu arogan dan berdasarkan opini dalam mendakwakan seseorang.

\* Penetapan tersangka,

pihak kejaksaan sendiri tidak memiliki bukti yang kuat, bahkan belum ada hasil audit dari BPKP, Kejati tersangka, bagaimana bisa Kejati menetapkan tersangka korupsi tanpa ada kerugian negaranya, maka dari itu kami akan melaporkan ke Komnas Ham," ungkap Halim P. Kesuma S, SH.

Lanjutnya, sepanjang sidang yang dijalani kliennya Alfiansyah, SE di pengadilan, pihak kejaksaan tidak memunculkan saksi ahli atas kasus ini, yakni pihak BPKP bahkan pihak BPN yang dijadikan saksi ahli juga tidak hadir dalam persidangan, jadi sulit untuk diketahuinya maupun kelienya hal yang ikhwal atau sebenarnya seperti apa.

"Kami memiliki surat resmi hasil audit dari BPKP, bahkan sepanjang persidangan pihak JPU tidak dapat menampilkan saksi ahli seperti BPN maupun BPKP, padahal sudah jelas dalam undang - undang No.15 tahun 2006 tentang undang -

undang BPK," katanya.

Dijelaskan Halim, di mana dalam UU No. 15 tahun 2006 pasal 10, Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) mempunyai kewenangan untuk menilait ataupun menetapkan kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan oknum - oknum melawan hukum baik sengaja atau lalai oleh badan yang menyelenggarakan pengelolaan keuangannya.

"Sedangkan di dalam undang - undang yang sama, pasal 8 menegaskan apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK atau BPKP akan melaporkan kepada isntasi yang berwenang, sesuai dengan undang - undang paling lama 1 tahun bulan, sejak diketahui adanya unsur pidana tersebut," jelasnya lagi.

Ditambahkan sang Penasehat Hukum tersangka, di dalam pasal 8 undang - undang no 15 tahun 2006, ditegaskan pula di dalam UUD 1945 pasal 23E ayat 1 Jo UU no 17 tahun 2003, tentang keuangan negara menyatakan lembaga yang ber-

wenang untuk melakukan audit atau pemeriksaan terhadap keuangan dan kekayaan negara adalah BPK.

"Namun pihak JPU dalam perkara ini menggunakan rumusan Rakernas hasil diskusi di Palembang pada tahun 2009, namun harus ingat, hasil diskusi tersebut menyatakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) hanya bisa memakai referensi pembahasan Rakernas, namun bukan menyimpulkan kerugian negara, tetapi hakmilah yang dapat menentukannya," tambahnya.

Lebih jauh lagi ia menegaskan, akan membalas terdakwa pengacara, bahwa ia tidak akan membalas terdakwa atas nama Alfiansyah SE, jika memang ada terbukti tindak pidana korupsi, karena status kliennya tersebut dalam kasus korupsi Tanah Lapas Kelas II A tidak ada, melainkan status kliennya dengan tidak ada sangkut paut dengan Kemenkum Ham melainkan dengan si pemilik tanah, yakni Hj. Nursiah, yakni masalah utang piutang. □

"Hj. Nursiah memiliki utang piutang dengan klien saya sebesar

Rp.800.000.000, dan membayar utang dari hasil penjualan tanahnya dengan pihak Kemenkum Ham, dan dalam penjualan tanah H. Nursiah dengan Kemenkum Ham, tidak ada unsur tindak pidana korupsi, namun JPU tetap mengatakan ada korupsi dengan dugaan adanya pembayaran dua kali dari Kemenkum Ham dengan pihak H. Nursiah, namun JPU hanya melampirkan foto copy saja, dan itu fiktif," tambahnya lagi.

Halim P. Kesuma S, SH juga berharap kepada Hakim Ketua dalam kasus korupsi tanah Lapas Kelas II A, untuk tidak melihat opini yang dilontarkan oleh JPU, melainkan melihat berdasarkan bukti - bukti yang kuat, serta melihat peranan persidangan yang tidak dapat membuktikan dugaan keterlibatan klien dalam kasus korupsi tersebut, salah satunya tidak menampilkan saksi ahli seperti BPN. □